



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 481.2/327 /HK/2022

TENTANG
TIM REDAKSI PUBLIKASI JURNAL KELITBANGAN TAHUN 2022

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mempublikasikan hasil-hasil penelitian pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, perlu membentuk Tim Redaksi Publikasi Jurnal Kelitbangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Tim Redaksi Publikasi Jurnal Kelitbangan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6374);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman, Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 60);

- Memperhatikan :
1. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 075/11/PKS/PEM/2020 dan Nomor 1236/KS/UN48/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat);
 2. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja Nomor 075/21/PKS/PEM/2020 dan Nomor B-2126/Sth.03/HM.01/09/2020 tanggal 3 September 2020 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat);
 3. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Universitas Panji Sakti Singaraja Nomor 075/06/KS/2016 dan Nomor B-055/UNIPAS/UM.01.01/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Redaksi Publikasi Jurnal Kelitbangan Tahun 2022, yang namanya tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Tugas Tim Redaksi Publikasi Jurnal Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah :
1. mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyusunan dan penerbitan Jurnal;
 2. melaksanakan rapat-rapat persiapan, pembahasan dan finalisasi Jurnal;

3. melaksanakan proses pengumpulan, penyaringan, pengeditan/penyuntingan, penilaian dan pengevaluasian tulisan jurnal;
4. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Pebruari 2022.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 21 APRIL 2022

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan Kepada Yth :

1. Wakil Bupati Buleleng;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Inspektur Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;

Lampiran : Keputusan Bupati Buleleng

Nomor : 4312/327/TK/2022

Tanggal : 21 APRIL 2022

Tentang : Tim Redaksi Publikasi Jurnal Kelitbangan Kabupaten Buleleng Tahun 2022

Tim Redaksi Publikasi Jurnal Kelitbangan
Kabupaten Buleleng Tahun 2022

No.	Tim Redaksi
a.	Penanggungjawab : Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
b.	Pemimpin Redaktur : Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
c.	Wakil Redaktur : Peneliti Ahli Muda Substansi Bidang Diseminasi Kelitbangan (Drs. Made Roy Astika, A.Md.)
d.	Penyunting / Editor : 1. Dr. I Wayan Widiyana, S.Pd. M.Pd. (Undiksha) 2. Dr. I Gusti Ngurah Agung Suryaputra, ST, M.Sc. (Undiksha) 3. Luh Putu Any Sri Tjahyanti, ST. M.Kom. (Unipas) 4. Gede Suardana, SE. MM. (Unipas) 5. Ida Bagus Putu Eka Suadnyana, SH.H, M.Fil.H. (STAHN Mpu Kuturan) 6. Kadek Hengki Primayana, SE, M.Pd. (STAHN Mpu Kuturan) 7. Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Balitbang Inovda Buleleng 8. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Balitbang Inovda Buleleng 9. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Balitbang Inovda Buleleng
e.	Desain grafis : Ferdy Kurniawan (Staf Bidang Inovasi dan Teknologi)
f.	Foto Grafer : Made Arya Mertada (Staf Bidang Inovasi dan Teknologi)
g.	Sekretariat : 1. Peneliti Ahli Muda Substansi Bidang Inovasi dan Teknologi (I Putu Adhy Wicaksana Indra Saputra, S.Kom.) 2. Peneliti Ahli Muda Substansi Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (I Gede Suardika, SE.) 3. Wayan Widya, S.Fil.H. (Staf Umum Sekretariat Balitbang Inovda)
h.	Pembuat Artikel : 1. Peneliti Ahli Muda Substansi Bidang Inovasi dan Teknologi (I Putu Adhy Wicaksana Indra Saputra, S.Kom.) 2. Peneliti Ahli Muda Substansi Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (I Gede Suardika, SE.) 3. Peneliti Ahli Muda Substansi Bidang Diseminasi Kelitbangan (Drs. Made Roy Astika, SE.) 4. Peneliti Ahli Muda Substansi Bidang Ekonomi (Luh Sri Eka Sari, SE.) 5. Peneliti Ahli Muda Substansi Bidang SDA dan Lingkungan Hidup (Ni Made Sumbertiasih, SE.MM.) 6. Peneliti Ahli Muda Substansi Bidang Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana (Made Anik Widyastuti, ST.)

7. Peneliti Ahli Muda Substansi Bidang Sosial dan Budaya (Ketut Arsudipta, SE.)
8. Peneliti Ahli Muda Substansi Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat Desa (I Gede Putu Wirata, S.Sos.)
9. Peneliti Ahli Muda Substansi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan. (I Nyoman Pande Sumertha SE.)

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA